



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 314 ayat (6) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung bersama Gubernur Lampung telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5106 Tahun 2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dana Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 315);

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 341) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 400);
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 401);
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Lampung, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 345) sebagaimana telah diubah beberapa kali tertulis dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung nomor 402);
30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 344), sebagaimana telah diubah beberapa kali tertulis dengan peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 403);
31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
dan
GUBERNUR LAMPUNG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp.4.723.190.697.837,68 bertambah sejumlah Rp.359.396.974.804,75 sehingga menjadi Rp.5.082.587.672.642,43 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp.	4.697.690.697.837,68
b. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>289.535.444.757,32</u>
Jumlah pendapatan setelah Perubahan		Rp.4.987.226.142.595,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.	4.723.190.697.837,68
b. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>359.396.974.804,75</u>
Jumlah belanja setelah Perubahan		<u>Rp. 5.082.587.672.642,43</u>
Defisit setelah perubahan		Rp. (95.361.530.047,43)
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan		
1. Semula	Rp.	26.000.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>84.931.077.547,43</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan		Rp. 110.931.077.547,43
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp.	500.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>15.069.547.500,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 15.569.547.500,00</u>
Pembiayaan Netto setelah perubahan		<u>Rp. 95.361.530.047,43</u>
Sisa Lebih Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp.	2.341.611.590.151,68
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>22.177.632.791,32</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp. 2.363.789.222.943,00
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp.	1.579.395.051.686,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>815.554.966,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp. 1.580.210.606.652,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	776.684.056.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>266.542.257.000,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan		Rp. 1.043.226.313.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp.	2.122.600.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>8.900.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp. 2.131.500.000.000,00
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp.	8.014.152.820,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(305.444.300,00)</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan		Rp. 7.708.708.520,00

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	25.838.906.071,68	
2) Bertambah	Rp.	<u>778.077.091,32</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		26.616.983.163,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp.	185.158.531.260,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>12.805.000.000,00</u>	
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.		197.963.531.260,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

1) Semula	Rp.	337.687.738.636,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>(99.672.970.984,00)</u>	
Jumlah Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah Perubahan	Rp.		238.014.767.652,00

b. Dana alokasi umum

1) Semula	Rp.	1.192.855.693.050,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>(95.726.254.050,00)</u>	
Jumlah Dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp.		1.097.129.439.000,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp.	48.851.620.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>196.214.780.000,00</u>	
Jumlah Dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp.		245.066.400.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula	Rp.	21.486.438.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>2.862.060.000,00</u>	
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp.		24.348.498.000,00

b. Dana darurat

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana darurat setelah Perubahan	Rp.		0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp.		0,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp.	755.143.930.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>259.012.470.000,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otsus setelah Perubahan	Rp.		1.014.156.400.000,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp.	53.688.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>4.667.727.000,00</u>	
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp.		4.721.415.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Semula	Rp.	2.637.268.597.837,68	
2) Bertambah	Rp.	<u>85.014.866.756,94</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.		2.722.283.464.594,62
b. Belanja Langsung			
1) Semula	Rp.	2.085.922.100.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>274.382.108.047,81</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.		2.360.304.208.047,81
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp.	771.913.782.261,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>21.273.146.256,94</u>	
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.		793.186.928.517,94
b. Belanja bunga			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan	Rp.		00,00
c. Belanja subsidi			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan	Rp.		00,00
d. Belanja hibah			
1) Semula	Rp.	807.523.430.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>306.741.720.500,00</u>	
Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan	Rp.		1.114.265.150.500,00
e. Belanja bantuan sosial			
1) Semula	Rp.	9.700.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>00,00</u>	
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp.		9.700.000.000,00
f. Belanja bagi hasil			
1) Semula	Rp.	1.000.000.000.000,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>(230.000.000.000,00)</u>	
Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp.		770.000.000.000,00
g. Belanja bantuan keuangan			
1) Semula	Rp.	25.642.600.000,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>(3.000.000.000,00)</u>	
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp.		22.642.600.000,00
h. Belanja tidak terduga			
1) Semula	Rp.	22.488.785.576,68	
2) Berkurang	Rp.	<u>(10.000.000.000,00)</u>	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp.		12.488.785.576,68

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp.	117.594.814.500,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>(22.488.406.100,00)</u>	
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.		95.106.408.400,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp.	1.248.015.164.950,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>72.611.403.451,81</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp.		1.320.626.568.401,81

c. Belanja modal

1) Semula	Rp.	720.312.120.550,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>224.259.110.696,00</u>	
Jumlah Belanja modal setelah Perubahan	Rp.		944.571.231.246,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	26.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>84.931.077.547,43</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.		110.931.077.547,43

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	500.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>15.069.547.500,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.		15.569.547.500,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)

1) Semula	Rp.	26.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>84.931.077.547,43</u>	
Jumlah SILPA TA. sebelumnya setelah Perubahan	Rp.		110.931.077.547,43

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.		00,00

c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		00,00

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.		00,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.		00,00

f. Penerimaan piutang daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp.		00,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:

a. pembentukan dana cadangan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.		00,00

b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah			
1) Semula	Rp.	500.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>15.000.000.000,00</u>	
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp.		15.500.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>69.547.500,00</u>	
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan	Rp.		69.547.500,00

d. Pemberian pinjaman daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.		00,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang meliputi:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Program dan Kegiatan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang sumber dana dan peruntukannya berasal dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dapat dilaksanakan jika telah diperoleh kepastian penerimaan dari sumber-sumber tersebut.

Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16- 9 - 2015

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 9 - 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAJDI
Pembina Utama
NIP. 19560617 198503 1 005

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR ..2....

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (...../)